



**P U T U S A N**

Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FARID MAMMA, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum dari “Farid Mamma, SH dan Rekan” yang berkantor di Jln. Baji Pangasseng, No. 32, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2013 disebut para Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 12 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM Almarhum, ( Wafat tanggal, 12 Mei 2016 ), dalam perkawinannya dengan TERGUGAT, pada Mei 1994, dan tidak memperoleh keturunan;
2. Bahwa dalam perkawinan ALMARHUM Almarhum dengan TERGUGAT, memperoleh harta bersama ( gono gini ), yaitu Obyek Sengketa Pertama sampai dengan Obyek Sengketa Tiga Belas;
3. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara ALMARHUM Almarhum dengan TERGUGAT tidak memperoleh keturunan, maka menurut hukum Islam ( Faraidh ), separuh dari harta bersama ( gono gini ) tersebut yang merupakan bagian dari ALMARHUM Almarhum, menjadi harta warisan yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu istri dan saudara- saudaranya ( para Penggugat dan Tergugat );
4. Bahwa separuh dari Obyek Sengketa Pertama sampai dengan Obyek Sengketa Tiga Belas adalah merupakan hak ALMARHUM Almarhum, sehingga secara hukum merupakan warisan yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan warisan dari ALMARHUM Almarhum, maka mohon kiranya Pengadilan Agama Makassar, menetapkan bagian masing- masing ahli waris ALMARHUM Almarhum tersebut, yaitu para Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah meninggalnya ALMARHUM, Tergugat telah melakukan penjualan harta gono gini yang didalamnya sebagian merupakan sebagian harta warisan dari ALMARHUM. Adapun harta gono gini yang telah dijual oleh Tergugat yaitu Obyek Sengketa Ke-Empat, Obyek Sengketa

Halaman 2 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks



Kesepuluh, dan Obyek Sengketa Ke Sebelas, sehingga mohon kiranya agar obyek sengketa yang dijual oleh Tergugat diperhitungkan sebagai bagian yang diperoleh dari warisan ALMARHUM;

7. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat, agar menyerahkan bagian para Penggugat dari harta warisan ALMARHUM Almarhum, akan tetapi Tergugat selalu menolak untuk menyerahkan apa yang menjadi hak para Penggugat dari harta warisan tersebut;
8. Bahwa para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa yang merupakan warisan dari ALMARHUM Almarhum, sehingga para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Makassar, meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas obyek sengketa tersebut, dan segala peralihan yang terjadi atas obyek sengketa, dianggap tidak sah, serta segala surat-surat yang terbit atas terjadinya pengalihan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, sudah merupakan fakta bahwa separuh dari harta bersama (gono gini) tersebut, merupakan warisan dari ALMARHUM Almarhum yang berhak diwarisi oleh para Penggugat dan Tergugat, sehingga beralasan dan berdasar hukum Tergugat segera menyerahkan apa yang menjadi bagian dari para Penggugat sehingga apabila Tergugat lalai menyerahkan bagian para Penggugat tersebut setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon kiranya agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar, dapat melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad), walaupun dalam perkara ini timbul verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar hukum tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALMARHUM Almarhum;
4. Menyatakan bahwa separuh dari obyek sengketa pertama sampai dengan obyek sengketa dua belas, adalah merupakan harta warisan dari ALMARHUM Almarhum;
5. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALMARHUM Almarhum, yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat, masing- masing :
  1. 1 ( Satu ) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 10 X 15 m<sup>2</sup> , dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong  
Sebelah Timur : Tanah kosong  
Sebelah Selatan : Tanah kosong  
Sebelah Barat : Tanah kosong
  2. 1 ( Satu ) bidang tanah beserta rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan poros Minasa Upa  
Sebelah Timur : Nanang  
Sebelah Selatan : Tanah kosong  
Sebelah Barat : Tanah/ rumah Saenuddin
  3. 2 ( Dua ) bidang tanah beserta rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas- batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah/rumah Ariyanto

Sebelah Timur : Tanah/rumah Parakasi

Sebelah Selatan : Tanah/rumah Rusdin

Sebelah Barat : Jalanan

4. 1 ( Satu ) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, luas 10 X 15 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :

Utara : Tanah kosong

Timur : Tanah kosong

Selatan : Tanah kosong

Barat : Tanah kosong

5. 1 ( Satu ) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, luas ± 15 X 20 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sibok

Sebelah Timur : Jln. Veteran

Sebelah Selatan : Warung Makan Sudi Mampir

Sebelah Barat : Tanah kosong

6. 1 ( Satu ) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, luas ± 25 X 30 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Baho Dg. Sigal

Sebelah Timur : Saeri

Sebelah Selatan : Madi

Sebelah Barat : Hj. Manggunai

7. 1 ( Satu ) bidang tanah, yang terletak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, luas ± 10 X 15 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Timur : Muh. Ali

Sebelah Selatan : Muh. Ali

Halaman 5 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Sakit

8. 1 ( Satu ) bidang tanah kebun, yang terletak di Desa Bontorannu, Kecamatan Bonto manai, Kabupaten Kepulauan Selayar, luas  $\pm 60 \times 100 \text{ m}^2$ , dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Haruddin

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Haliman

Sebelah Barat : Karim

9. 1 ( Satu ) bidang tanah kebun, yang terletak di Pinang- pinang, Desa Bontorannu, Kecamatan Bonto manai, Kabupaten Kepulauan Selayar, luas  $\pm 42 \times 63 \text{ m}^2$ , dengan batas- batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Sungai kecil

Sebelah Timur : Tajuddin

Sebelah Selatan : Baetu

Sebelah Barat : Dempalawang

10. 1 ( Satu ) buah mobil Suzuki X Over, tahun 2007, warna hitam, Nomor polisi DD XXX FA;

11. 1 ( Satu ) buah Suzuki Baleno, tahun 2008, warna merah maron, Nomor polisi DD XXX RM;

12. Perhiasan Emas 23 Karat,  $\pm 300$  gram, senilai @ Rp500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah )/ gram = Rp 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah );

13. Uang tunai dalam bentuk tabungan deposito pada Bank BNI Makassar dan BTN Makassar, atas nama TERGUGAT, senilai Rp500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ), serta tabungan dan deposito pada Bank BRI Maros, atas nama ALMARHUM, senilai Rp 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah );

6. Menyatakan bahwa harta warisan tersebut jatuh kepada para ahli waris ALMARHUM Almarhum, yaitu para Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan menetapkan bahagian masing- masing para ahli waris dari ALMARHUM tersebut, menurut Faraidh (Hukum Islam );

Halaman 6 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa harta gono gini yang telah dijual oleh Tergugat, yang separuh didalamnya adalah warisan dari ALMARHUM, dikurangi dari bagian Tergugat atas warisan ALMARHUM Almarhum;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing- masing para Penggugat, sebagai ahli waris dari ALMARHUM Almarhum tersebut;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Voorbaar Bij Vooraad ), walaupun timbul verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) sehari setiap Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memutuskan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Bahwa Penggugat sesuai suratnya tertanggal 16 Maret 2017, yang diajukan di persidangan, menyatakan mencabut kuasa hukumnya atas nama FARID MAMMA, SH. MH. dkk, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2017, telah memberikan kuasa kepada GAZALI B. LOLO, SH. Dan AGUS HAIKAL, SH, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gotong Royong I Nomor 6, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Halaman 7 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya tersebut, di depan persidangan menyatakan mencabut perkara ini dan pencabutannya dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang, selanjutnya telah diusahakan perdamaian melalui mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini, maka kepada Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0104/Pdt.G/2017/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, MH. dan H. AR. Buddin, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yasin Irfan, MH**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, SH. MH.**

Hakim Anggota

**Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**

Halaman 9 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	460,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	551,000

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)